

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B**

**Siti Sholekah**

*Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia*

*ssholekah45@gmail.com*

### **Abstract**

This study aims to determine the factors that influence the failure of divorce mediation at the class 1B Kudus Religious Court. This research was conducted because of an increase in divorce in Kudus. It is hoped that this research will be able to find out what are the factors that influence the failure of divorce mediation at the class 1B Kudus Religious Court. The method used is a qualitative method. Data collection techniques used are interviews and bibliographical sources. Interviews were conducted with two non-judge mediators who served at the class 1B Kudus Religious Court. The library sources used are scientific journal references. The results of this study obtained some information about the factors that influence the unsuccessful divorce mediations at the Kudus Religious Court Class 1B. Among these factors are the unanimous determination of the parties, the level of education of the parties, the unfairness of the parties in the mediation process, the perspective of mediation is coercion and the lack of mediators.

Keywords: divorce, mediation, unsuccess

### **Introduction**

Kasus perceraian di Kota Kudus meningkat drastis. Dua tahun terakhir ini atau semenjak pasca covid-19 kasus perceraian di Kota Kudus mengalami peningkatan. Kasus perceraian di Kota Kudus didominasi oleh kasus gugat cerai atau cerai gugat. Gugat cerai adalah proses perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu masalah ekonomi. Sejak adanya covid 19, di Indonesia bahkan dunia mengalami krisis ekonomi. Di Indonesia sendiri adanya lock down atau ditutupnya berbagai aktifitas publik menjadi sebab adanya krisis ekonomi.

Krisis ekonomi menjadi salah satu sebab kerusakan keharmonisan sebuah keluarga. Karena tidak seimbangny pendapatan dan pengeluaran dalam manajemen keluarga. Perceraian menjadi cara bagi mereka yang mengalami krisis ekonomi.

Perceraian yang meningkat di Kota Kudus ini didominasi oleh gugat cerai atau cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri. Dimana istri yang meminta kepada suaminya untuk berpisah. Kasus perceraian yang sudah masuk dalam Pengadilan Agama tentunya sudah melalui beberapa tahap. Salah satu upaya Pengadilan agar tidak terjadi perceraian yakni melakukan proses mediasi. Proses mediasi yaitu proses pendamaian orang-orang yang sedang dalam sengketa. Tujuan dari mediasi agar terjadi titik

temu perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, dari kasus peningkatan perceraian diatas banyak yang lolos. Artinya upaya Pengadilan dalam melakukan proses mediasi bisa dibilang kurang berhasil.

Untuk itu jurnal ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi sebab ketidak berhasilan dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B yaitu karena tekad yang bulat dari para pihak, ketidak hadirannya para pihak, pendidikan para pihak, anggapan para pihak bahwa mediasi adalah sebuah paksaan dan kurangnya tenaga mediator.

## **Method**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yakni metode yang menekankan tentang pengamatan dan makna dari fenomena. Fokus dalam metode kualitatif yaitu pada proses dan makna dari hasilnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan sumber kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang faham dunia mediasi perceraian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B. Adapun sumber kepustakaan yakni dari jurnal ilmiah.

## **Result and Discussion**

Perceraian yakni keputusan akhir yang diambil dalam bahtera rumah tangga. jika terjadi perceraian maka hilanglah sudah hubungan, kewajiban dan hak antara suami dan istri. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam namun, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah. Perceraian dapat dikatakan sah apabila sudah ada keputusan di Pengadilan Agama.

Kasus perceraian di Pengadilan agama kudus kelas 1 B, meningkat drastic. Hal tersebut dikarenakan dampak dari pandemic covid-19. Masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan keharmonisan rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Kota Kudus pada saat pandemic menjadi salah satu kota dengan zona merah hingga hitam. Dimana zona ini berbahaya dan patut untuk diwaspadai. Maka berakibat hampir keseluruhan ranah Global.

Proses perceraian tentunya melalui beberapa tahap tidak semata-mata languh sah bercerai. Salah satu tahap agar perceraian itu gagal yakni dilakukan proses mediasi oleh Pengadilan agama. Proses mediasi yakni serangkaian proses untuk menyelesaikan sengketa. Atau dengan kata lain proses yang dimana menemukan pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk menghasilkan keputusan bersama. Dalam Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B sudah dilaksanakan proses mediasi. Proses mediasi dilaksanakan dengan seorang mediator. Mediator yaitu orang yang memfasilitasi jalannya proses mediasi. Namun, mediator tidak memiliki hak atas keputusan yang diambil oleh para pihak. Mediator boleh memberikan nasehat yang membangun tetapi tidak boleh mengambil keputusan.

Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus yakni mediator non hakim. Dimana mediator non hakim ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengadilan agama. Di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B tidak semua proses mediasi berhasil dilakukan. Hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Proses mediasi tidak selamanya berhasil, hanya beberapa kasus yang dapat berhasil dalam mediasi. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus yakni tekad yang bulat dari para pihak dari penggugat dan tergugat, Pola pikir para pihak yaitu suami dan istri, ketidakhadiran para pihak yaitu tergugat dan penggugat, pemahaman bahwa mediasi adalah suatu paksaan dan kurangnya tenaga mediator.

Berbagai upaya dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B. salah satu upaya yang dilakukan mediator yakni dengan menjalankan sistem kaukus. Kaukus yakni prosedur mediasi yang dilakukan mediator hanya dengan salah satu pihak saja. Kaukus dilakukan dengan tujuan untuk mengenali suatu hal yang belum terungkap sebelumnya. Dalam sesi pertemuan kaukus ini dapat memberikan keleluasaan pihak untuk membicarakan masalah yang dihadapinya dengan nyaman. Namun, kaukus hanya dilakukan jika memang diperlukan atau jika ada suatu hal yang mengganjal yang belum terungkap.

Perceraian merupakan suatu hilangnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Dalam perceraian berarti suami dan istri sudah tidak lagi berkedudukan dan tidak lagi berkewajiban untuk menjalankan ibadah pernikahan. Karena dengan putusanya hukum perkawinan ini maka hilanglah kewajiban seorang istri dan suami dalam bahtera rumah tangga. Dalam UU tentang perkawinan pasal 38 nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perceraian adalah salah satu sebab putusanya perkawinan yang berarti putusanya ikatan lahiriah antara istri dan suami yang berujung pada putusanya hubungan antara istri dan suami dalam suatu keluarga (rumah tangga)(Zaidah & Normas, 2021).

Didalam Islam perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Hal ini diperkuat dengan adanya isyarat dari nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits Shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal).

Islam sendiri menganggap perceraian sebagai jalan akhir jika memang penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh. Jika ketidaksinambungan itu datang dari pihak suami, maka ditangannya terletak thalaq yang merupakan salah satu haknya. Dan jika ketidaksinambungan itu datang dari pihak istri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu', yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.

Jika dalam Islam diperbolehkan namun, perceraian harus diselesaikan secara hukum lewat dengan Pengadilan agama. Dalam proses perceraian wajib diselesaikan secara hukum. Perceraian dapat dikatakan sah jika sudah ada keputusan dari persidangan di Pengadilan Agama. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B mengalami peningkatan. Peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Kudus terjadi karena salah satu imbas dari

pandemic Covid-19. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatannya kasus perceraian yaitu masalah ekonomi. Covid 19 di Kudus pada pertengahan tahun 2021 meningkat drastis, yang mengakibatkan turunnya sektor perekonomian masyarakat di Kota Kudus (Aulia, 2022). terjadinya perubahan dalam konteks ekonomi di ranah rumah tangga seperti pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang mengakibatkan manajemen perekonomian didalam rumah tangga menjadi kurang seimbang (Purnamasari et al., 2021). Imbas ketidakseimbangan ekonomi di masa pandemic Covid- 19 mengakibatkan menurunnya keharmonisan keluarga. Salah satu cara yang dipilih yaitu dengan jalan perceraian.

Peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah kasus perceraian mencapai 1371 perkara. Sedangkan ditahun 2022 angka perceraian mencapai 1498. (Kh,02 Februari 2023) peningkatan kasus perceraian ini didominasi gugat cerai. Gugat cerai yakni perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya di Pengadilan Agama. Dalam konteks Islam salah satu ulama' berpendapat bahwa gugat cerai yaitu *ahwaha al-khulû* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami dan istri dengan keridhaan bersama dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. (Azizah, 2000). Jadi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 dan 2022 didominasi oleh perceraian yang diajukan dari pihak istri kepada suami.

Kasus perceraian diatas tentunya sudah melewati proses mediasi. Proses mediasi adalah serangkaian tahap untuk menyelesaikan sengketa. Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah aktifitas menghubungkan antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement) (Anon n.d.). Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama agar tidak merugikan salah satu pihak yang sedang berperkara (suami dan istri). Mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Muhammad, 2022). Lima prinsip dasar filsafat dalam mediasi (Anisa, n.d.) yakni kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netral dan solusi yang unik. Lima prinsip mediasi tersebut dari David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Charlton.

Sebelum dilakukan mediasi, dilakukan proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk dilaksanakan mediasi. 1) Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melakukan mediasi yang dibantu oleh mediator. 2) Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan. 3) Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan. 4) Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Hal ini dengan catatan, penunjukan hakim mediator dilakukan melalui penetapan ketua majelis. Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan. Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang

memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa. Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua pihak.

Mediasi dalam Islam disebut *ishlah*. *Ishlah* merupakan aktifitas yang membawa suatu hal yang buruk menjadi lebih baik (Hariyani, 2020). Pada masa Nabi Muhammad SAW, *ishlah* sudah ada dalam macam-macam bentuknya baik untuk mendamaikan perselisihan antar umat Islam dengan umat kafir, untuk mendamaikan antar satu pihak dengan pihak lain dan untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam perselisihan ataupun pertengkaran. Dalam Al Qur'an *ishlah* tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 128 yang artinya "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian (*ishlah*) yang sebenarnya, dan perdamaian (*ishlah*) itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir". Didalam hadist disebutkan bahwa "Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) di antara sesama Muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" (H.r. Abū Dāwud, Ibn Mājah, dan al-Turmudhī) (Salamah, 2013).

Dalam proses mediasi memerlukan pihak ketiga yaitu mediator. Mediator adalah seorang yang memfasilitasi proses mediasi. Mediator hanya menyampaikan pendapat, nasehat dan pandangannya terhadap permasalahan yang sedang dihadapi tergugat dan penggugat (Cahyani, 2022). Mediator tidak memiliki hak untuk memutuskan suatu kesepakatan. Namun, pihak yang berpekaralah yang memiliki hak seutuhnya dalam mengambil keputusan. Seorang mediator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar mampu memfasilitasi para pihak berperkara dengan baik. Mediator berkewajiban untuk menginformasikan kepada pihak yang sedang berperkara atas konsekuensi dari keputusan yang dipilih.

Jenis mediator yang berada di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B yakni mediator non hakim. Dimana mediator non hakim harus dan wajib hukumnya mempunyai sertifikat mediasi. Sertifikat ini didapat dari pelatihan mediator dan dinyatakan lulus. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang menerima akreditasi dari Mahkamah Agung (Purnamasari et al., 2021).

Peningkatan kasus perceraian terjadi karena tidak semuanya proses mediasi berhasil. Mediasi menjadi metode yang positif dalam menyelesaikan masalah, namun tidak semua mediasi berjalan dengan lancar dan berhasil. Dalam Pengadilan agama kudus kelas 1B sudah melakukan kaukus. Kaukus yaitu sebuah istilah mengenai prosedur mediasi, tentang mediator boleh melakukan mediasi hanya dengan salah satu pihak. Jika diperlukan kaukus boleh dilaksanakan dan sifatnya rahasia. Kaukus bisa dilaksanakan apabila mediator merasa permasalahan tersebut rumit dan disertai emosional-emosional yang perlu dikulik lebih lanjut. Namun, jika dirasa permasalahan itu tidak rumit dan para pihak sudah dapat berdamai dengan baik maka kaukus tidak diperlukan (Hidayat, 2016). Kaukus dilakukan dengan tujuan untuk mengenali suatu hal yang belum terungkap sebelumnya. Dalam sesi pertemuan kaukus

ini dapat memberikan keleluasaan pihak untuk membicarakan masalah yang dihadapinya dengan nyaman.

Kaukus tidak menjamin keberhasilan dalam proses mediasi. Namun, perlu diketahui faktor apa saja yang menyebabkan ketidak berhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses mediasi diantaranya

Pertama, tekat yang bulat dari para pihak dari penggugat dan tergugat. Perceraian merupakan keputusan yang besar dalam kaitannya dengan rumah tangga. Sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan yang besar tersebut, Seseorang harus memikirkan matang-matang keputusan yang dipilih. Jika dalam hati seseorang masih ada keraguan dalam mengambil suatu keputusan, maka masih ada campur tangan emosi didalam pengambilan putusan tersebut. Sama halnya dengan pengambilan keputusan untuk bercerai. Harus difikirkan matangmatang dan mempertimbangkan segala konsekuensinya. Tekat yang bulat dari pihak muncul karena beberapa alasan, seperti karena ada ketidak cocokan, adanya kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa diperbaiki, adanya orang ketiga, komunikasi yang kurang baik dan tidak sejalannya tujuan.

Alasan perceraian itu sangat bermacam-macam. Adanya ketidak cocokan dari para pihak menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Tidak cocok merupakan suatu hal yang memiliki perspektif berbeda dimata para pihak. Terkadang ketidakcocokan yang sepele oleh suatu pasangan suami istri menjadi anggapan yang biasa, tetapi pada pasangan lainnya itu merupakan masalah yang serius dan harus diselesaikan dengan jalan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan yang kuat untuk bercerai. Karena kekerasan dalam rumah tangga dapat memunculkan berbagai macam dampak bagi kehidupan. Dampak dari adanya kekerasan dalaam rumaah tangga dibagi menjadi dua yakni dampak secara fisik dan dampak secara psikologis. Dampak fisik dari kekerasan dalam rumah tangga adalah luka, cedera, kerusakan pada indra bahkan dapat mengakibatkan kecacatan. Dalam kondisi psikis seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami penurunan percaya diri serta harga diri, mengalami trauma bahkan dapat menyebabkan depresi(Fransiska Novita Eleanora, 2021). Terjadinya komunikasi yang buruk juga menjadi salah satu sebab , para pihak yang menjalani hubungan long distance relationship atau sering dikenal dengan LDR menjadi salah satu sebab terjadinya komunikasi yang buruk dan adanya perselingkuhan.

Kedua, Pola fikir para pihak yaitu suami dan istri. Pendidikan sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi. Para pihak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan menghambat proses mediasi. Salah satu sebab perceraian bisa jadi karena usia yang masih terlalu muda. Usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan kondisi psikologis seseorang belum siap dan masih terbilang labil. Dan pada akhirnya terjadi perceraian. Pernikahan dini akan sangat berpengaruh pada pola fikir dan tingkah laku mereka. (Nurwati, 2020) Pola fikir yang belum matang juga berpengaruh kedepannya dalam perjalanan rumah tangga. Rumah tangga memerlukan kesiapan dari banyak segi, seperti segi psikologisnya (mentalnya). Jika pola fikir seseorang masih terbiilang labil maka mereka akan gegabah dalam mengambil keputusan. Hal ini juga berpengaruh dalam proses mediasi. Jika para pihak memiliki pola fikir

yang kurang matang maka akan sulit bagi seorang mediator untuk memberikan pandangan-pandangan terkait akibat dari perceraian itu sendiri.

Ketiga, ketidakhadiran para pihak yaitu tergugat dan penggugat. Keputusan tahun 2009 dalam Rakernas Mahkamah Agung menyatakan bahwa mediasi tidak bisa dilakukan tanpa hadirnya salah satu pihak (Mohammad, 2008). Dalam proses mediasi harus dihadiri oleh suami dan istri. Jika salah satu tidak hadir dalam mediasi, maka mediasi dapat tidak bisa dilaksanakan. Sebagai seorang mediator harus berinteraksi dan bernegosiasi dengan kedua pihak. Mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak tidak bisa diidentifikasi. Apakah perceraian itu ditolak atau disetujui.

Keempat, pemahaman bahwa mediasi adalah suatu paksaan. Kurangnya kesadaran para pihak mengenai proses mediasi menjadi faktor ketidakberhasilan mediasi perceraian. Proses mediasi dianggap hanya sebagai suatu tahapan untuk melanjutkan sidang. Di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B proses mediasi dilakukan dipertengahan sidang yang pertama dan kedua. Padahal datang ke mediasi seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan dengan iktikad baik (Bondy & Doyle, 2011). Dan diharapkan para pihak penggugat maupun tergugat mau datang untuk melakukan proses mediasi atas dasar dirinya sendiri untuk mencapai jalan keluar dari solusi yang sedang mereka hadapi (Hukum 2008).

Kelima, kurangnya tenaga mediator. Salah satu kendala dalam proses mediasi yakni kurangnya tenaga mediator (Kasus et al. 2021). Di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B menggunakan mediator non hakim. Namun, dari peningkatan kasus tersebut, agar mediasi berjalan dengan lancar dan berhasil, diperlukan tenaga mediator tambahan supaya menunjang keberhasilan suatu mediasi. Tenaga mediator non hakim di Pengadilan agama kudus kelas 1b berjumlah 4 mediator non hakim. (Aj, Januari 2023) Berdasarkan peningkatan kasus yang signifikan diperlukan tambahan tenaga mediator agar menunjang keberhasilan proses layanan mediasi.

Beberapa faktor diatas Perlu adanya evaluasi dalam menunjang keberhasilan proses mediasi perceraian. Mengingat tingginya angka perceraian yang terjadi. Perceraian menjadi keputusan akhir bagi suatu pihak yang sedang berperkara dalam rumah tangga. Ketidakberhasilan mediasi perceraian dapat menjadi perhatian penting.

Beberapa faktor tersebut menjadi salah satu alasan ketidakberhasilan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B. Namun, perlu diingat bahwa proses mediasi dan mediator hanya fasilitas untuk mencegah adanya perceraian. Keputusan akhir ada ditangan para pihak, sebagai fasilitator tidak mempunyai hak untuk ikut campur mengenai keputusannya. Karena perspektif masing-masing tergugat dan penggugat antara satu kasus dengan kasus yang lain itu berbeda.

## Conclusion

Tingginya kasus covid 19 yang melanda kota kudus berimbas pada semua sector dalam masyarakat. Salah satu imbas yang diakibatkan yakni hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. hilangnya keharmonisan ini berakibat pada perceraian. Perceraian ialah hilangnya, hubungan kewajiban dan hak suami istri dalam bahtera rumah tangga. Dalam Islam

perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan namun, dibenci oleh Allah. Perceraian dapat dikatakan sah apabila sudah ada keputusan dari Pengadilan agama setempat.

Kasus perceraian yang ditangani Pengadilan agama kudu kelas 1 B meningkat ditahun 2021. Persoalalan yang banyak terjadi karena masalah ekonomi. Kasus yang masuk dominan dengan kasus cerai gugat. Cerai gugat yakni perceraian yang didaftarkan oleh pihak istri. Namun, untuk mengatasi melunjaknya kasus perceraian yang ditangani Pengadilan gama kudu kelas 1 B, sudah dilakukan cara pendamaian untuk para pihak agar menggagalkan niatnya untuk bercerai. Upaya pendamaian tersebut yakni proses mediasi kasus.

Proses mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan masalahnya dengan damai. Dalam proses mediasi membutuhkan orang ketiga yakni mediator. Mediator adalah orang yang memfasilitasi jalannya proses mediasi. Namun, mediator tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan. Di Pengadilan agama kudu kelas 1 B, menggunakan mediator non hakim karena kurangnya tenaga hakim yang ada.

Proses mediasi tidak selamanya berhasil, hanya beberapa kasus yang dapat berhasil dalam mediasi. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi di Pengadilan agama kelas 1 B kudu yakni tekat yang bulat dari para pihak dari penggugat dan tergugat, Pola fikir para pihak yaitu suami dan istri, ketidak hadiran para pihak yaitu tergugat dan penggugat, pemahaman bahwa mediasi adalah suatu paksaan dan kurangnya tenaga mediator.

Susah ada upaya yang dilakukan untuk menuunjang keberhasilan dalam proses mediasi. Salah satunya dilakukan proses kaukus. Kaukus yakni proses pertemuan yang dilakukan mediator dengan salah satu pihak saja. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar salah satu pihak lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Kaukus hanya boleh dilaksanakan dengan keadaan yang mendesak saja. Perlu diketahui bahwa proses mediasi hanyalah jalan yang diberikan untuk menggagalkan proses perceraian. Mediator hanya sebagai fasilitas dalam proses mediasi. Mediator tidak memiliki ha katas keputusan para pihak.



## Bibliography

- Anisa, L. N. (n.d.). IMPLEMENTASI PRINSIP NEUTRALITY DALAM PROSES MEDIAS.
- Aulia, R. (2022). Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui SIDUKU Perspektif Maqashid Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 107. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14014>
- Azizah, L. (2000). Analisis Perceraian Dalam Khi. *Jurnal Hukum*, X, 415–422.
- Bondy, V., & Doyle, M. (2011). Mediation in Judicial Review: A practical handbook for lawyers. In *The Public Law Project*. [https://www.academia.edu/27301054/Mediation\\_in\\_Judicial\\_Review\\_A\\_practical\\_handbook\\_for\\_lawyers?auto=bookmark%0Awww.publiclawproject.org.uk](https://www.academia.edu/27301054/Mediation_in_Judicial_Review_A_practical_handbook_for_lawyers?auto=bookmark%0Awww.publiclawproject.org.uk)
- Cahyani, tinuk dwi. (2022). Metode Alternatif Penyelesaian Alternatif Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek). UMM Press.
- Fransiska Novita Eleanora, D. S. W. (2021). Optimization of Inside Penal Mediation Addressing Violence in the Household. 24(1), 2019–2022.
- Hariyani, S. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>
- Hidayat, M. (2016). Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma no. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Prenada Media Grup.
- Mohammad, N. (2008). Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama. *Academia*, 1–15.
- Muhammad, D. (2022). The Role of Mediation Agreement of Divorce Which Ended Amicably ( Case at Yogyakarta Religious Court ). 6(2), 93–109. <https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2.93>
- Nurwati, F. octaviani & N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA Oleh.
- Purnamasari, W., Fakhruddin, & Amda, A. D. (2021). Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 13(1), 85–108. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3745>
- Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>
- Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2021). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 334–348.

